

EVALUASI
PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN
Studi Kasus di PT. Madu Baru Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :
Gita Ruth Vernanda
NIM : 06 2114 128

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

2011

Skripsi

**EVALUASI
PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN
Studi Kasus di PT. Madu Baru Yogyakarta**



Oleh:

Gita Ruth Vernanda

NIM: 062114128

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Gien Agustinawansari'.

Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Tanggal:

12 Januari 2011

Skripsi

**EVALUASI
PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN
Studi Kasus di PT. Madu Baru Yogyakarta**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Gita Ruth Vernanda

NIM: 062114128

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 22 Februari 2011

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

- Ketua : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Sekretaris : Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA.
Anggota : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Anggota : M. Trisnawati R., S.E., M.Si., Akt., QIA.
Anggota : Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

Tanda Tangan


[Handwritten signatures of the exam board members]

Yogyakarta, 28 Februari 2011

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

Motto dan Persembahan

Not Good

Not Perfect

But OUTSTANDING

Skripsi ini kupersembahkan spesial untuk:

Allah SWT

Papah, mamah, adekku Bhima

Keponakanku Dede' Tia

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Gita Ruth Vernanda

Nomor Mahasiswa : 062114128

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta).

Dengan demikian saya memberikan kepada Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 28 Februari 2011

Yang menyatakan



(Gita Ruth Vernanda)



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus di PT. Madu Baru Yogyakarta).**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian saya terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 28 Februari 2011

Yang membuat pernyataan,

Gita Ruth Vernanda

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah atas berkat dan rahmatNya yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:


- a. Allah SWT yang masih memberiku kesempatan untuk menyelesaikan skripsi.
- b. Romo Dr. Ir. Paulus Wiryono P., S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan belajar kepada penulis.
- c. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- d. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- e. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- f. Papah (Thibrani), mamah (Rumiyati) yang selalu setia mendampingi, memberikan semangat, doa, serta percaya dan yakin kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- g. Adikku Bhima Ruth Perkasa yang membantu dalam doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- h. Bapak Gatot dan Ibu Lina di PT. Madu Baru yang telah memberikan ijin penelitian dan telah membantu dalam pengumpulan data.
- i. Dwi Pangesti yang telah memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
- j. Teman-temanku Fenti, Eska, Elli, Mea, Nila, Jojo, Angga, Anif, Galant, Olivo, Bily, Chandra, Anggi, Agata, Natalia, Liani, Lusi.
- k. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 28 Februari 2011

Gita Ruth Vernanda



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PUBLIKASI KARYA TULIS.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	3
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Gambaran Umum Pajak	6
1. Pengertian Pajak	6
2. Sistem Pemungutan Pajak	7

3. Tarif Pajak	8
B. Pajak Penghasilan	9
1. Subyek Pajak	9
2. Obyek Pajak Penghasilan	9
3. Yang Dikecualikan Objek Pajak Penghasilan	12
4. Objek Pajak Yang Bersifat Final	14
5. Biaya – Biaya Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	15
6. Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	17
7. Tarif Penyusutan dan Amortisasi	20
8. Tarif Pajak Penghasilan	21
9. Kewajiban Pajak bagi Wajib Pajak Badan	22
10. Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Badan	27
11. Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan	27
C. Penyesuaian Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Menurut Pajak	28
1. Perbedaan Laporan Keuangan Menurut Akuntansi dan Menurut Pajak	28
2. Penyusunan Penyesuaian Fiskal	29

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III	METODE PENELITIAN	31
A.	Jenis Penelitian	31
B.	Waktu Penelitian	31
C.	Tempat Penelitian	31
D.	Subyek dan Obyek Penelitian.....	31
1.	Subyek Penelitian	31
2.	Obyek Penelitian	31
E.	Data Penelitian	32
F.	Teknik Pengumpulan Data	32
1.	Wawancara	32
2.	Dokumentasi.....	32
G.	Teknik Analisis Data	32
BAB IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	36
A.	Pendirian.....	36
B.	Maksud dan Tujuan	36
C.	Struktur Organisasi.....	37
D.	Data Karyawan	37
E.	Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	38
F.	Transaksi Dalam Mata Uang Asing	39
G.	Taksiran Pajak Penghasilan	40
BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	41

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

A. Deskripsi Data	41
1. Laporan Keuangan PT. Madu Baru	41
2. Penghitungan PPh Badan Tahun 2009 ..	47
3. Data Tambahan Yang Diperoleh ..	48
B. Analisis Data	50
C. Pembahasan	65
BAB VI PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Keterbatasan Penelitian	68
C. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	72
Lampiran_1: SPT Pajak Penghasilan PT. Madu Baru	73
Lampiran_2: Surat Setoran Pajak PT. Madu Baru	83
Lampiran_3: Surat Edaran dan Keputusan Direktorat Jendral Pajak	83
Lampiran_4: Daftar Peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan	91
Lampiran_5: Pedoman Wawancara ..	92

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tarif Penyusutan Dalam Pajak.....	20
Tabel 2.2 Tarif Amortisasi Dalam Pajak.....	21
Tabel 4.1 Jumlah Karyawan PT. Madu Baru Yogyakarta	38
Tabel 5.1 Neraca PT. Madu Baru Yogyakarta Per 31 Desember 2009 ..	42
Tabel 5.2 Laporan Laba (Rugi) PT. Madu Baru Yogyakarta Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2009	44
Tabel 5.3 Rincian Penjualan Bersih	44
Tabel 5.4 Rincian Harga Pokok Penjualan	45
Tabel 5.5 Rincian Biaya Usaha	45
Tabel 5.6 Rincian Biaya Bunga.....	45
Tabel 5.7 Rincian Penghasilan Dari Luar Usaha	46
Tabel 5.8 Rincian Beban Dari Luar Usaha.....	46
Tabel 5.9 Penghitungan PPh Badan Tahun 2009	47
Tabel 5.10 Penyesuaian Fiskal Positif.....	60
Tabel 5.11 Penyesuaian Fiskal Negatif.....	60
Tabel 5.12 Pajak Penghasilan Terutang Badan PT. Madu Baru	61
Tabel 5.13 Perbandingan Penghitungan Penyesuaian Fiskal Positif.....	63

ABSTRAK

EVALUASI
PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN
Studi Kasus di PT. Madu Baru Yogyakarta

Gita Ruth Vernanda
NIM: 062114128
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2011

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan badan di PT. Madu Baru Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk membandingkan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. Madu Baru Yogyakarta dengan yang dilakukan oleh penulis.

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa penghitungan pajak penghasilan badan di PT. Madu Baru belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, sedangkan untuk penyetoran dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

ABSTRACT

AN EVALUATION
OF INCOME TAX PAYABLE CALCULATION, PAYMENT, AND REPORT
OF INSTITUTIONAL TAX PAYER
A Case Study at PT. Madu Baru Yogyakarta

Gita Ruth Vernanda
062114128
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2011

This reaseacrh aimed to know whether the calculation, payment, and report of income tax payable of institutional tax payer PT. Madu Baru Yogyakarta had been appropriate with the Taxation Regulation Number 36 Year 2008 of Fourth Amendment to Regulation Number 7 Year 1983 of Income Tax.

The kind of the research was case study. The data collection methods were interview and documentation. The data analysis technique used was descriptive analysis. Descriptive analysis techniques was used to compare the calculation, payment, and report of institutional income tax payable by PT. Madu Baru Yogyakarta and the one by the writer.

The result of this research showed that the calculation of income tax payable of institutional tax payer PT. Madu Baru was not appropriate yet with the tax regulation, whereas the payment and report was already appropriate with the tax regulation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran pendapatan Indonesia mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. “Pada tahun 2009, penerimaan pajak mencapai Rp 641,2 triliun dari total Rp 866,8 triliun pendapatan negara. Sisanya Rp 224,5 triliun merupakan penerimaan bukan pajak” (www.budget-info.com Oktober 2009).

Rincian pendapatan negara di atas, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung seperti yang tercantum pada Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Salah satu contoh dari pajak tersebut adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat (1) yang menjadi subjek pajak penghasilan salah satunya adalah badan.

Agar pendapatan negara memenuhi target, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menerapkan *self assesment system*. Dengan adanya *self assesment system* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang dapat menyebabkan para Wajib Pajak melakukan tindak kecurangan yang dapat merugikan bagi negara atau salah hitung dikarenakan Wajib Pajak belum memahami cara menghitung pajak penghasilannya.

Evaluasi penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan terutang Wajib Pajak badan dimaksudkan untuk mengetahui kemungkinan adanya salah hitung, salah tulis, tindak kecurangan, dan keterlambatan. Dengan adanya kemungkinan adanya salah hitung, salah tulis, tindak kecurangan, dan keterlambatan dalam penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Wajib Pajak Badan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Jika terbukti dengan sengaja melakukan kecurangan, Wajib Pajak Badan dapat dikenakan hukuman pidana kurungan penjara.

Selain itu, dengan adanya kemungkinan adanya salah hitung, salah tulis, tindak kecurangan, dan keterlambatan dalam penyeteroran dan pelaporan dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara.

B. Rumusan Masalah

Apakah penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pada PT. Madu Baru telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan agar tidak meluas dalam pembahasannya, maka penelitian dibatasi pada evaluasi SPT Tahunan.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kesesuaian penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Madu Baru dengan peraturan yang berlaku.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya pajak penghasilan.

2. Bagi PT. Madu Baru

Manfaat penelitian bagi PT. Madu Baru itu sendiri adalah dapat memberikan masukan-masukan yang positif agar dapat meningkatkan kualitas dari badan itu sendiri.

3. Bagi Pembaca

Manfaat penelitian bagi pembaca adalah dapat memberikan kontribusi dalam menambah bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan.

4. Bagi Universitas Sanata Dharma

Manfaat penelitian bagi Universitas Sanata Dharma adalah dapat memberikan sumbangan referensi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas penulis dan sebagai dasar untuk mengadakan pembahasan.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, subyek dan objek penelitian, waktu dan tempat penelitian, data yang diperlukan, dan teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum Perusahaan


Pada bab ini berisi gambaran umum tentang perusahaan yang diteliti.

Bab V : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang analisis data untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah yang telah disebutkan.

Bab VI : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan saat penelitian dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yang dikutip oleh Mardiasmo (2008:1) adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, yang dikutip oleh Wikipedia (2011:1), pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: iuran dari rakyat untuk negara, berdasarkan Undang-Undang, tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam buku Mardiasmo (2008:7-8), ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu :

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan suatu sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:9-10), ada empat macam tarif pajak, yaitu:

a. Tarif Sebanding/Proporsional.

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap.

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

c. Tarif Progresif.

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif degresif.

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

B. Pajak Penghasilan

1. Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah :

- a. Orang pribadi dan warisan yang belum dibagikan sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan terdiri dari TP, CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi lainnya yang sejenis, lembaga, dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya.
- c. Badan Usaha Tetap (BUT).

2. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Yang termasuk dalam penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh dari perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

3. Yang Dikecualikan Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3, yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat, yang berhak.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan, atau badan pendidikan atau badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD

dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - 2) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
 - i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
 - k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
 - l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan

pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

4. Objek Pajak yang Bersifat Final

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, penghasilan yang dapat dikenakan pajak bersifat final adalah:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- e. Penghasilan tertentu lainnya.

5. Biaya – Biaya Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:

a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

- 1) Biaya pembelian dan bahan.
- 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
- 3) Bunga, sewa, dan royalti.
- 4) Biaya perjalanan.
- 5) Biaya pengolahan limbah.
- 6) Premi asuransi.
- 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 8) Biaya administrasi.
- 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan.

b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

- c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Meteri Keuangan.
- d) Kerugian karena penjualan atau penglihatan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e) Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak.
 - 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 - 4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil.

- i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- j) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- k) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- l) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- m) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat 1, biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

- 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - 4) Cadangan biaya reklamasasi untuk usaha pertambangan.
 - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan kecuali sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
- h. Pajak Penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7. Tarif Penyusutan dan Amortisasi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 11 ayat 6, besarnya tarif penyusutan:

Tabel 2.1 Tarif Penyusutan Dalam Pajak

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		ayat (1)	ayat (2)
1. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
2. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 11 ayat 6.

Sedangkan untuk tarif amortisasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 11A ayat 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tarif Amortisasi Dalam Pajak

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 11A ayat 2.

8. Tarif Pajak Penghasilan

Untuk Wajib Pajak Badan dikenai tarif tunggal bertahap :

- a. Proyeksi 2009 sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
- b. Proyeksi 2010 sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Namun pada Pasal 31E ayat (1) dinyatakan bahwa bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang peredaran brutonya sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Untuk Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana

dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

9. Kewajiban Pajak bagi Wajib Pajak Badan

Setelah mendapatkan NPWP, maka Wajib Pajak Badan harus melakukan pembayaran dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterimanya. Disamping itu, Wajib Pajak Badan juga memiliki kewajiban untuk memungut atau memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada pihak lain.

Selain beberapa hal di atas, kewajiban yang juga harus dilakukan Wajib Pajak Badan yaitu :

a. Menyampaikan SPT Masa

Jenis-jenis SPT yang harus disampaikan adalah :

1) SPT Masa PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain dan PPh yang terutang/dibayar diluar negeri yang dapat dikreditkan kemudian dibagi 12 (dua belas).

Bagi wajib pajak yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak

berjalan (Wajib Pajak baru), besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

Namun pada realisasinya dapat saja terjadi perbedaan dengan penghasilan yang diprediksikan, karena ketika tahun pajak sekarang sudah berakhir akan memberika fakta yang sebenarnya dari penghasilan yang diterima.

2) SPT Masa PPh Pasal 21/26

Wajib pajak badan selaku pemberi kerja yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21. SPT Masa PPh Pasal 21 juga merupakan SPT Masa yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak Badan meskipun tidak terdapat penyeteroran PPh Pasal 21/26 (SPT Nihil).

PPh Pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap. Pemotong PPh Pasal 26 adalah :

- a) Badan pemerintah.
- b) Penyelenggara kegiatan.

- c) Subjek pajak dalam negeri.
- d) Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- e) Dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia.

Pemotong atau pemungut wajib memungut PPh Pasal 26 pada saat membayarkan atau sejak terutang penghasilan kepada wajib pajak luar negeri.

3) SPT Masa PPh Pasal 23/26

PPh pasal 23 merupakan PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh wajib pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang berupa :

- a) Dividen.
- b) Bunga.
- c) Royalti.
- d) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
- e) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- f) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain (yang ditetapkan DJP) selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21.

PPh yang terutang atas penghasilan tersebut (PPh Pasal 23) wajib dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh pemotong PPh Pasal 23 yaitu badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan wajib pajak luar negeri lainnya; yang membayar/ memberikan penghasilan yang merupakan obyek PPh pasal 23.

4) SPT Masa PPh Final Pasal 4 (2)

PPh Pasal 26 merupakan PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri yang berupa :

- a) Deviden.
- b) Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- c) Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- d) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
- e) Hadiah dan penghargaan.
- f) Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

PPh yang terutang atas penghasilan tersebut (PPh Pasal 26) wajib dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh pemotong PPh Pasal 26. Pemotong PPh Pasal 26 yaitu badan pemerintah, subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk

usaha tetap atau perwakilan wajib pajak luar negeri lainnya; yang membayar/memberikan penghasilan yang merupakan obyek PPh pasal 26.

- a) PPh final atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh wajib pajak sendiri.
- b) PPh final atas penghasilan yang dibayarkan/terutang kepada pihak lain.

5) Menyampaikan SPT Tahunan

Jenis-jenis SPT yang harus disampaikan adalah :

- a) SPT Tahunan Badan

Setelah berakhirnya tahun pajak, Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan (SPT Tahunan PPh Badan – SPT 1771). Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- (1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- (2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.

(3) Harta dan kewajiban.

b) SPT Tahunan PPh Pasal 21

Selain melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, Wajib Pajak Badan selaku pemotong PPh pasal 21 juga diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21. Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

10. Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Badan

Langkah-langkah penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Badan adalah sebagai berikut:

Penghasilan kena pajak	xxx
Biaya fiskal yang boleh dikurangkan	<u>(xxx)</u>
Jumlah penghasilan neto	xxx
Pengurangan penghasilan bruto	<u>(xxx)</u>
Jumlah penghasilan neto	xxx
Kompensasi kerugian tahun sebelumnya (jika ada)	<u>(xxx)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	xxx

$$\text{Pajak penghasilan (PPh)} = \text{Tarif pajak} \times \text{PKP}$$

11. Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 9 ayat 2 jatuh tempo penyetoran adalah sebelum SPT pajak penghasilan dilaporkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat 3 jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan adalah akhir bulan keempat setelah akhir tahun pajak.

C. Penyesuaian Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Menurut Pajak

1. Perbedaan Laporan Keuangan Menurut Akuntansi dan Menurut Pajak

Adanya perbedaan laba kena pajak antara laporan keuangan akuntansi dengan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh adanya perbedaan pendapatan dan biaya yang boleh diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak boleh diakui menurut ketentuan pajak. Perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya sehingga menyebabkan perbedaan laba sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang diakui dalam laba usaha oleh akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pendapatan menurut ketentuan pajak. Pendapatan jenis ini merupakan pendapatan yang dikenakan PPh final.
- b. Penghasilan yang tidak diakui dalam laba usaha menurut akuntansi, tetapi diakui dalam laba menurut pajak, seperti sumbangan atau hibah dari pihak yang mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, pemilikan dan penguasaan.

- c. Biaya yang diakui sebagai pengurang laba akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang laba menurut pajak. Biaya ini meliputi biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dengan adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya, maka timbul penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial. Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial. Perbedaan laba menurut akuntansi dan menurut ketentuan pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Perbedaan Tetap

Akun-akun yang termasuk dalam perbedaan tetap contohnya penghasilan bunga bank, penghasilan dividen, penghasilan dari hadian undian, tunjangan karyawan berupa natura atau kenikmatan, dan biaya dengan bunga pajak.

b. Perbedaan Waktu

Perbedaan waktu bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara ketentuan pajak dengan standar akuntansi keuangan. Perbedaan waktu terbagi menjadi dua yaitu, perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Contoh elemen-elemen yang termasuk perbedaan waktu yaitu biaya penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tak berwujud.

2. Penyusunan Penyesuaian Fiskal

Penyusunan fiskal dilakukan dengan cara menghitung pendapatan dan biaya yang pengakuannya berbeda menurut akuntansi dan menurut ketentuan pajak.

Laba usaha (menurut akuntansi) Rp xxx

Penyesuaian fiskal positif:

- Akibat kebijakan akuntansi Rp xxx
- Akibat perbedaan pengakuan pendapatan Rp xxx
- Akibat perbedaan pengakuan biaya Rp xxx

Rp xxx +

Penyesuaian fiskal negatif:

- Akibat kebijakan akuntansi Rp xxx
- Akibat perbedaan pengakuan pendapatan Rp xxx
- Akibat perbedaan pengakuan biaya Rp xxx

Rp xxx -

Laba usaha kena Pajak **Rp xxx**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah studi kasus. Studi kasus adalah studi yang dilakukan pada satu entitas dan hasil penelitiannya hanya berlaku pada entitas yang diteliti saja.

B. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 23 September 2010 sampai dengan 5 Oktober 2010.

C. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Madu Baru, Jalan Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasian, Kabupaten Bantul, Propinsi Yogyakarta.

D. Objek dan Subjek penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Bagian Akuntansi dan Bagian Perpajakan PT. Madu Baru Yogyakarta.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dan Surat Setoran Pajak Penghasilan PT. Madu Baru Yogyakarta.

E. Data Penelitian

1. Sejarah berdirinya dan gambaran umum dari PT. Madu Baru Yogyakarta.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan PT. Madu Baru Yogyakarta tahun 2009.
3. Surat Setoran Pajak Penghasilan PT. Madu Baru Yogyakarta.
4. Laporan Keuangan tahun 2009 (*audited*).

F. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung mengenai gambaran umum PT. Madu Baru dan informasi yang lebih mendetail yang berkaitan dengan objek yang hendak diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari tentang data yang berkaitan dengan objek penelitian.

G. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah teknik analisis data secara deskriptif. Teknik analisis data secara deskriptif adalah teknik analisis data dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menggambarkan data yang terkumpul.

Langkah-langkah teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu :

1. Mengevaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Badan
 - a. Menghitung kembali besarnya penyesuaian fiskal.

Penghitungan kembali penyesuaian fiskal dilakukan dengan cara menganalisis biaya dan pendapatan yang diakui oleh PT. Madu Baru tetapi tidak boleh diakui menurut peraturan perpajakan.

Penghitungan penyesuaian fiskal positif:

Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota	xxx
Pembentukan dana cadangan	xxx
Imbalan pekerjaan/jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan	xxx
Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan	xxx
Pajak penghasilan	xxx
Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal	xxx
Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal	xxx
Biaya yang ditangguhkan pengakuannya	<u>xxx</u> +
Jumlah	<u>xxx</u>

Penghitungan penyesuaian fiskal negatif:

Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan Fiskal	xxx
Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi Fiskal	xxx

Penghasilan yang ditanggihkan pengakuannya xxx +

Jumlah xxx

b. Menghitung kembali besarnya PPh Terutang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf b besarnya tarif pajak penghasilan adalah 28% (dua puluh delapan persen), maka besarnya PPh terutang:

Penghasilan neto fiskal x 28% = xxx

Namun pada Pasal 31E ayat (1) dinyatakan bahwa bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang peredaran brutonya sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Apabila penghitungan besarnya pajak penghasilan badan terutang yang dilakukan PT. Madu Baru tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi. Tetapi jika penghitungan besarnya pajak penghasilan badan terutang yang dilakukan oleh PT. Madu Baru sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka PT. Madu Baru tidak akan dikenakan sanksi.

c. Membuat tabel perbandingan antara penghitungan yang dilakukan oleh PT. Madu Baru dengan penghitungan yang telah dilakukan oleh penulis.

2. Mengevaluasi penyetoran Pajak Penghasilan Badan

Evaluasi penyetoran Pajak Penghasilan Badan dilakukan dengan cara membandingkan tanggal penyetoran yang dilakukan oleh PT. Madu Baru dan membandingkannya dengan waktu jatuh temponya, yaitu sebelum SPT pajak penghasilan dilaporkan dengan batas akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya.

3. Mengevaluasi pelaporan SPT Tahunan

Evaluasi pelaporan SPT Tahunan Badan dilakukan dengan cara membandingkan tanggal pelaporan yang dilakukan oleh PT. Madu Baru dan membandingkannya dengan batas waktu pelaporan yaitu pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Pendirian

Perusahaan berdiri pada tanggal 14 Juni 1955 berdasarkan akta pendirinya no. 11 oleh Raden Mas Soerjanto Partingrat, S.H., notaris di Yogyakarta dengan nama PT. Pabrik-pabrik Gula Madu Baru (P2G Madu Baru) yang telah memperoleh pengesahan menteri kehakiman republik indonesia no J.A, 5683, tanggal 10 Agustus 1956 dan telah dimuat dalam berita negara RI tanggal 13 Januari 1956, No 4 dan tambahan No. 25.

Perubahan nama dari Pabrik-pabrik Gula Madu baru menjadi PT. Madu Baru tertuang dalam akta No. 1 tanggal 7 September 1998 oleh Dana Wardhani, SH., notaris di Yogyakarta. Perubahan terakhir akta No. 8 tanggal 16 Agustus 2008 oleh notaris Tabitha Sri Jeaby, SH., MKn. di Yogyakarta tentang penyesuaian dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan.

PT. Madu Baru berkedudukan dan berkantor pusat di Padokan, Kecamatan Kasihan kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta, dengan lokasi pabrik di tempat yang sama.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari perseroan ini adalah:

Menjalankan kegiatan usaha dibidang perkebunan, industri dan perdagangan, untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan melakukan

kegiatan dalam bidang perkebunan tebu, industri pembuatan gula dan berusaha dalam bidang perdagangan hasil industri gula termasuk impor, ekspor lokal dan interinsulir.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan hasil keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan hari Kamis tanggal 6 November 2008 bertempat di ruang rapat PT. Madu Baru susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan komisaris

Penasehat komisaris : Sri Sultan Hamengku Buwono X
 Komisaris Utama : GKR. Pembayun
 Komisaris : KPH. H. Sumargono Kusumohadinigrat
 Komisaris : Agus Purnomo

Direksi

Direktur : Ir. Rahemat Edy Cahyono, Msi

D. Data Karyawan

Jumlah dan komposisi karyawan per tanggal 31 Desember 2009 adalah dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Karyawan PT. Madu Baru

Keterangan	Jumlah	
	Pimpinan	Pelaksana
Direktur	1	-
General manager	-	-
SPI	4	-
Tata usaha	10	37
Pemasaran	3	3
SDM dan umum	4	48
Tanaman	19	86
Tebang dan angkut tebu	2	21
Instalasi	9	168
Pabrikasi	6	9
Pabrik spritus	5	28

Sumber: PT. Madu Baru

E. Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sesuai dengan PSAK no.7 mengenai “pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa”, hubungan istimewa digambarkan sebagai berikut:

1. Perusahaan melalui salah satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau dbawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies, subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*).
2. Perusahaan asosiasi (*associated company*).
3. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara diperusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut, yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat

diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor. karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manager dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut.

4. Perusahaan, bilamana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan yang bersangkutan. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor. Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan terikat harga dan persyaratan normal sebagaimana dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

F. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Perusahaan menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca semua aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah

dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang terjadi diakui sebagai pendapatan atau beban periode berjalan. Kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2009 1 USD = Rp 9.400 dan 31 Desember 2008 1 USD = Rp 10.950.

G. Taksiran Pajak Penghasilan

Taksiran pajak penghasilan perusahaan dihitung berdasarkan taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam periode yang bersangkutan. Perusahaan telah menerapkan penangguhan pajak (*deferred tax*) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan dan pajak sesuai PSAK No. 46.


BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diambil oleh penulis pada PT. Madu Baru, diperoleh SPT Tahunan PPh, PPh terutang Wajib Pajak Badan tahun 2009, dan laporan keuangan tahun 2009.

1. Laporan Keuangan PT. Madu Baru



Tabel 5.1 Neraca PT. Madu Baru

PT. MADU BARU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2009

KETERANGAN	TAHUN 2009 AUDITED	
AKTIVA		
AKTIVA LANCAR		
Kas dan Setara Kas	Rp	7.555.591.437
Piutang Usaha	Rp	6.880.573.476
Piutang Pajak	Rp	1.808.175.224
Piutang lain	Rp	7.371.744.339
Persediaan	Rp	47.772.106.415
Uang muka	Rp	763.254.571
Beban dibayar dimuka	Rp	6.624.619.883
jumlah aktiva lancar	Rp	78.776.065.345
AKTIVA TETAP		
Tanah	Rp	816.581.342
Gedung dan penataran	Rp	12.029.069.609
Mesin dan Instalasi	Rp	70.278.835.331
Jalan dan Jembatan	Rp	536.712.009
Angkutan Motor dan Drainase	Rp	2.245.882.317
Alat-alat pertanian	Rp	4.533.599.505
Inventaris Kantor dan Rumah	Rp	1.590.730.904
jumlah aktiva tetap	Rp	92.031.411.017
AKUMULASI PENYUSUTAN		
AKTIVA TETAP		
Akm. Peny. aktiva tetap	Rp	(37.657.043.352)
nilai buku aktiva tetap	Rp	54.374.367.666
AKTIVA LAIN-LAIN		
aktiva dalam penyelesaian	Rp	186.907.110
beban ditangguhkan	Rp	3.277.841.920
piutang kemitraan dan proyek percobaan	Rp	10.101.407.735
jumlah aktiva lain-lain	Rp	13.566.156.765
JUMLAH AKTIVA	Rp	146.716.589.777

Sumber: PT.Madu Baru

Tabel 5.1 Neraca PT. Madu Baru (Lanjutan)

**PT. MADU BARU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2009**

(Lanjutan)

KETERANGAN	TAHUN 2009 AUDITED	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN LANCAR		
Kewajiban usaha	Rp	3.152.212.198
Kewajiban bank	Rp	25.339.623.458
Kewajiban pajak	Rp	339.151.010
Kewajiban Yang masih Harus Dibayar	Rp	408.317.909
Kewajiban lain-lain	Rp	<u>56.647.280.844</u>
Jumlah kewajiban lancar	Rp	85.886.585.419
KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	Rp	3.277.419.261
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	Rp	
Kewajiban Imbalan Masa/Pasca kerja	Rp	7.444.411.698
Kewajiban Bank	Rp	<u>-</u>
Jumlah kewajiban jangka panjang	Rp	7.444.411.698
EKUITAS		
Modal disetor	Rp	6.925.000.000
Agio Sham	Rp	4.081.670.000
Cadangan Penilaian Kembali Aktiva Tetap	Rp	448.255.504
Cadangan Umum	Rp	24.116.466.100
Laba (rugi) tahun berjalan	Rp	<u>14.536.781.795</u>
Jumlah ekuitas	Rp	50.108.173.399
JUMLAH PASSIVA		<u><u>146.716.589.777</u></u>

Sumber: PT.Madu Baru

Tabel 5.2 Laporan Laba (Rugi) PT. Madu Baru

**PT. MADU BARU
LAPORAN LABA (RUGI)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009**

KETERANGAN	TAHUN 2009 AUDITED
Penjualan	Rp 121.452.661.289
Harga pokok penjualan	Rp <u>(95.463.895.047)</u>
Laba kotor	Rp 25.988.766.242
Beban usaha	Rp <u>(1.840.020.553)</u>
Laba usaha sebelum bunga	Rp 24.148.745.689
Beban bunga	Rp <u>(4.493.843.778)</u>
Laba usaha setelah bunga	Rp 19.654.901.911
Penghasilan dan beban diluar usaha:	
Penghasilan diluar usaha	Rp 1.675.459.645
Beban diluar usaha	Rp <u>(409.491.247)</u>
Jumlah penghasilan dan beban diluar usaha	Rp 1.265.968.398
Laba (rugi) sebelum pajak	Rp 20.920.870.309
Taksiran pajak penghasilan	
Pajak kini	Rp 55.447.894.480
Pajak tangguhan	Rp 936.194.034
Jumlah koreksi positif	Rp <u>6.384.088.514</u>
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	Rp <u>14.536.781.795</u>

Sumber: PT.Madu Baru

Tabel 5.3 Rincian Penjualan Bersih

KETERANGAN	TAHUN 2009 AUDITED
Gula Kontrak	Rp 66.972.886.737
Gula Kemasan	Rp 21.425.060.112
Karung Pabrik	Rp 1.187.209
Tetes	Rp 9.118.181
Alkohol	Rp 29.580.940.000
Spirtus	Rp 3.463.469.050
Jumlah	Rp <u>121.452.661.289</u>

Sumber: PT.Madu Baru

Tabel 5.4 Rincian Harga Pokok Penjualan

KETERANGAN	TAHUN 2009 AUDITED	
Persediaan awal	Rp	35.076.276.481,00
Biaya produksi	Rp	103.456.837.193,00
Tetes dipakai	Rp	(8.088.589.865,00)
Barang siap dijual	Rp	130.444.523.818,00
Persediaan akhir	Rp	(34.980.628.771,00)
Jumlah	Rp	95.463.895.047,00

Sumber: PT.Madu Baru

Tabel 5.5 Rincian Biaya Usaha

KETERANGAN	TAHUN 2009 AUDITED	
Pimpinan Direksi	Rp	317.764.457
Dewan Komisaris	Rp	948.804.212
Kantor Direksi	Rp	115.969.961
Penjualan	Rp	432.130.220
Lain-lain	Rp	25.351.703
Jumlah	Rp	1.840.020.553

Sumber: PT.Madu Baru

Tabel 5.6 Rincian Biaya Bunga

KETERANGAN	TAHUN 2009 AUDITED	
Bunga Kredit Bantul	Rp	2.729.536.610
Bunga Kredit Bukopin	Rp	375.793.731
Bunga Kredit Modal Kerja-RNI	Rp	1.388.513.437
Jumlah	Rp	4.493.843.778

Sumber: PT.Madu Baru

Tabel 5.7 Rincian Penghasilan Dari Luar Usaha

KETERANGAN	TAHUN 2009	
Pendapatan bunga jasa giro	Rp	52.653.894,00
Pendapatan sewa gudang gula	Rp	27.469.219,00
Pendapatan sewa rumah dinas	Rp	76.797.160,00
Pendapatan sewa gedung Maducandya	Rp	190.090.926,00
Pendapatan sewa wisma tamu	Rp	70.739.304,00
Penjualan aktiva tetap	Rp	0,00
Restitusi angkutan alkohol dan spritus	Rp	29.125.200,00
Pendapatan agro wisata	Rp	45.610.321,29
Discount	Rp	66.175,00
Denda dan klaim	Rp	291.993.063,00
Selisih kurs	Rp	568.368,00
Besi tua, seng rosok dan lain-lain	Rp	890.346.014,23
Jumlah	Rp	1.675.459.644,52

Sumber: PT.Madu Baru

Tabel 5.8 Rincian Beban Dari Luar Usaha

KETERANGAN	TAHUN 2009	
Sumbangan Bencana Alam Gempa Bumi	Rp	408.254.955
Biaya Lain-lain	Rp	1.236.292
Jumlah	Rp	409.491.247

Sumber: PT.Madu Baru

2. Penghitungan PPh Badan Tahun 2009.

Tabel 5.9 Penghitungan PPh Badan Tahun 2009

Perhitungan sisa laba kena pajak penghasilan tahun ini		Rp	20.920.870.308,86
Koreksi fiskal positif:			
pemeliharaan rumah dinas	Rp	47.354.021,63	
biaya resepsi dan tamu	Rp	35.349.280,00	
Retel, telek, dan telepon (voucher)	Rp	42.137.583,00	
Sumbangan	Rp	399.578.000,00	
Beban manfaat karyawan	Rp	330.668.372,00	
Biaya gempa	Rp	408.254.954,00	
Biaya lain-lain	Rp	1.236.292,00	
Biaya perawatan kesehatan	Rp	<u>1.032.618.036,00</u>	
Total penyesuaian fiskal positif		Rp	2.297.196.539,03
Koreksi fiskal negatif:			
Pendapatan sewa gedung	Rp	27.469.219,00	
Pendapatan sewa rumah dinas	Rp	76.797.160,00	
Pendapatan sewa wisma tamu	Rp	70.739.304,00	
Pendapatan sewa gedung Maducandya	Rp	<u>190.090.926,00</u>	
		Rp	(417.750.503,00)
Selisih penyusutan:			
Penyusutan fiskal	Rp	7.936.325.838,05	
Penyusutan komersial	Rp	<u>4.592.775.717,23</u>	
		Rp	<u>(3.343.550.120,82)</u>
Laba (rugi) kena pajak		Rp	<u>19.456.766.224,07</u>
Dibulatkan dalam ribuan rupiah		Rp	<u>19.456.766.000,00</u>
Penghitungan pajak penghasilan 2009			
28% x Rp 19.456.766.000 =		Rp	<u>5.447.894.480,00</u>
<u>Kredit pajak:</u>			
Kredit pajak pasal 25			
Masa Januari - Desember 2009	Rp	4.513.434.000,00	
Restitusi selisih denda	Rp	333.358.800,00	
Kredit pajak pasal 22			
Masa Januari - Desember 2009	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah kredit pajak	Rp	4.516.767.588,00	
Jumlah pajak yang masih kurang (lebih) dibayar		Rp	931.126.892,00

Sumber: PT.Madu Baru

3. Data Tambahan Yang Diperoleh.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis pada PT. Madu Baru, terdapat data tambahan sebagai berikut:

a. Biaya produksi terdiri dari biaya pimpinan dan tata usaha, pembibitan, tebu giling, tebang dan angkut, biaya pabrik, pembungkusan, explotasi angkutan motor, pompa air dan hama, penyusutan, penggantian tetes yang dipakai oleh pabrik spritus, dan pemakaian sendiri.

1) Biaya pimpinan dan tata usaha terdiri dari:

a) Biaya gaji dan upah sebesar Rp6.142.830.855,63.

b) Biaya pengeluaran khusus untuk membiayai perbaikan rumah dewan komisaris dan jamuan tamu sebesar Rp17.000.000,00. Biaya ininitidak berhubungan dengan kegiatan usaha PT. Madu Baru.

c) Biaya jaminan sosial sebesar Rp4.206.968.374,91 yang didalamnya terdapat biaya pengobatan sebesar Rp3.088.768.150,00yang digunakan untuk mendukung kesehatanpara pegawai. Terdapat dua macam biaya pengobatan yaitu biaya pengobatan yang merupakan pemberian kenikmatan yang langsung dibayar ke rumah sakit dan biaya pengobatan berupa uang tunai yang diberikan secara langsung dikarenakan pegawai telah membayar terlebih dahulu biaya rumah sakit.

- d) Biaya untuk perjalanan dan penginapan sebesar Rp406.514.718,84.
- e) Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp1.773.261.970,00 yang didalamnya terdapat biaya manfaat (dana pensiun) diakui tahun berjalan sebesar Rp330.668.372,00.
- f) Biaya kantor antara lain terdiri dari:
- (1) Ratel, telek, telepon (voucher) sebesar Rp192.894.777,00. Dalam biaya ini terdapat biaya pengisian ulang pulsa (voucher) sebesar Rp84.275.166,00.
 - (2) Biaya koran dan majalah sebesar Rp18.217.700,00. Dalam biaya ini terdapat biaya pembelian koran dan majalah yang tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan sebesar Rp15.217.700,00.
 - (3) Biaya resepsi tamu yang tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan sebesar Rp35.349.280,00.
- g) Asuransi kebakaran sebesar Rp119.565.130,00.
- 2) Dalam biaya pabrik sebesar Rp63.113.506.565,49 terdapat biaya pemeliharaan rumah dinas sebesar Rp47.354.021,63.
 - 3) Biaya penyusutan sebesar Rp4.592.775.717,22.
- b. Biaya lain-lain yang terdapat pada rincian biaya usaha terdiri dari:
- 1) Sumbangan sebesar Rp399.578.000,00 yang digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.
 - 2) Audit sebesar Rp32.552.220,00.

- c. Biaya lain-lain sebesar Rp1.236.292,00 yang terdapat pada rincian beban diluar usaha merupakan sanksi administrasi pajak.
- d. Sumbangan bencana alam gempa bumi sebesar Rp408.254.954,54 bukan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bantuan kemanusiaan, tetapi merupakan kerugian yang dialami perusahaan akibat bencana alam gempa bumi.
- e. Pendapatan bunga deposito dan jasa giro sebesar Rp52.653.894,00 telah dikenakan PPh final.

B. Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah diutarakan sebelumnya, yaitu apakah penghitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak penghasilan pada PT. Madu Baru telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Badan
 - a. Menghitung Kembali besarnya penyesuaian fiskal.

Adanya perbedaan laba kena pajak antara laporan keuangan akuntansi dengan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh adanya perbedaan pendapatan dan biaya yang boleh diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak boleh diakui menurut ketentuan pajak.

- 1) Biaya gaji dan upah sebesar Rp6.142.830.855,63 boleh dikurangkan dalam penentuan besarnya penghasilan kena pajak. Dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa biaya yang dapat dikurangkan dalam penentuan besarnya penghasilan kena pajak adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain biaya upah dan gaji.

- 2) Biaya pengeluaran khusus untuk membiayai perbaikan rumah dewan komisaris dan jamuan tamu sebesar Rp17.000.000,00 yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha PT. Madu Baru. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (1) huruf b yang menyebutkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, oleh karena itu biaya pengeluaran khusus ini mengalami koreksi fiskal positif sebesar Rp17.000.000,00.
- 3) Dalam biaya pengobatan sebesar Rp3.088.768.150,00 terdapat biaya pengobatan sebesar Rp1.032.618.036,00 yang diberikan sebagai kenikmatan kepada pegawai dikurangkan dalam penentuan besarnya penghasilan kena pajak. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009

Tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja menjelaskan bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut dan pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, sehingga biaya pengobatan sebesar Rp1.32.618.036,00 tidak boleh dikurangkan dalam penentuan besarnya penghasilan kena pajak, oleh karena itu harus mengalami penyesuaian fiskal positif.

- 4) Biaya untuk perjalanan dan penginapan sebesar Rp406.514.718,84 boleh dikurangkan dalam penentuan

besarnya penghasilan kena pajak. Dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha boleh dikurangkan dalam penentuan besarnya penghasilan kena pajak, antara lain biaya perjalanan. Oleh karena itu biaya ini tidak mengalami penyesuaian fiskal.

- 5) Biaya manfaat (dana pensiun) dapat dikurangkan dalam penentuan besarnya penghasilan kena pajak sesuai ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf c. Tetapi biaya manfaat (dana pensiun) diakui tahun berjalan sebesar Rp330.668.372,00 pada PT. Madu Baru tidak boleh dikurangkan dalam penentuan besarnya penghasilan kena pajak karena bukan merupakan iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, melainkan merupakan kewajiban pemberi kerja terhadap pegawainya. Oleh karena itu, biaya ini mengalami penyesuaian fiskal positif sebesar Rp330.668.372,00.

- 6) Retel, telek, telepon (voucher) sebesar Rp192.894.777,00. Dalam biaya ini terdapat biaya pengisian ulang pulsa (voucher) sebesar Rp84.275.166,00. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor Kep-220/PJ./2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan, oleh karena itu biaya pengisian ulang pulsa (voucher) mengalami penyesuaian fiskal positif sebesar Rp42.137.583,00.
- 7) Biaya koran dan majalah sebesar Rp18.217.700,00. Dalam biaya ini terdapat biaya pembelian koran dan majalah yang tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan sebesar Rp15.217.700,00. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1 biaya yang dapat dikurangkan dalam besarnya penentuan penghasilan kena pajak adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan

usaha, oleh karena itu biaya koran dan majalah mengalami penyesuaian fiskal positif sebesar Rp15.217.700,00.

- 8) Biaya resepsi tamu yang tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan sebesar Rp35.349.280,00. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1 biaya yang dapat dikurangkan dalam besarnya penentuan penghasilan kena pajak adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Oleh karena itu, biaya resepsi tamu mengalami penyesuaian fiskal positif sebesar Rp35.349.280,00 karena tidak berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
- 9) Asuransi kebakaran sebesar Rp119.565.130,00 boleh dikurangkan dalam penentuan besarnya penghasilan kena pajak. Dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa biaya yang dapat dikurangkan dalam penentuan besarnya penghasilan kena pajak adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain premi asuransi. Oleh karena itu, biaya asuransi ini tidak mengalami penyesuaian fiskal.

- 10) Dalam biaya pabrik sebesar Rp63.113.506.565,49 terdapat biaya pemeliharaan rumah dinas sebesar Rp47.354.021,63. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 Tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja yang menjelaskan bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut dan pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Oleh karena itu biaya pemeliharaan rumah dinas mengalami penyesuaian fiskal positif sebesar Rp47.354.021,63.

- 11) Biaya penyusutan sebesar Rp4.592.775.717,22. Adanya perbedaan cara penghitungan penyusutan berdasarkan akuntansi dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 11 dan pasal 11A mengakibatkan biaya penyusutan komersial dibawah biaya penyusutan fiskal. Oleh karena itu, biaya penyusutan mengalami penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp3.343.550.121,82.
- 12) Sumbangan sebesar Rp399.578.000,00 yang digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat 1 yang menyebutkan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan tidak boleh dikurangkan dalam penentuan besarnya penghasilan kena pajak kecuali sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sumbangan dalam rangka

pembinaan olah raga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, sumbangan sebesar Rp399.578.000,00 mengalami penyesuaian fiskal positif.

13) Audit sebesar Rp32.552.220,00 dapat dikurangkan dalam penentuan besarnya penghasilan kena pajak. Dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam hal ini audit sebesar Rp32.552.220,00 merupakan biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga tidak mengalami penyesuaian fiskal.

14) Biaya lain-lain sebesar Rp1.236.292,00 yang terdapat pada rincian beban diluar usaha merupakan sanksi administrasi pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat 1 huruf k yang menyebutkan bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan, biaya lain-lain sebesar Rp1.236.292,00 tidak boleh dikurangkan dalam penentuan besarnya penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, biaya lain-lain mengalami penyesuaian fiskal positif sebesar Rp1.236.292,00.

- 15) Sumbangan bencana alam gempa bumi sebesar Rp408.254.954,54 bukan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bantuan kemanusiaan, tetapi merupakan kerugian yang dialami perusahaan akibat bencana alam gempa bumi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1 huruf i menyebutkan bahwa sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dapat dikurangkan dalam penentuan besarnya penghasilan kena pajak, tetapi sumbangan bencana alam gempa bumi sebesar Rp408.254.954,54 bukan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bantuan kemanusiaan sehingga harus mengalami penyesuaian fiskal positif sebesar Rp408.254.954,54.

- 16) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/KMK.04/2001 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia pasal 3 pendapatan bunga deposito dan jasa giro sebesar Rp52.653.894,00 termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final, tetapi pendapatan bunga deposito dan jasa giro tidak dicantumkan pada SPT 1771-I nomor 4. Pendapatan bunga deposito dan jasa giro dijumlahkan dalam penentuan besarnya penghasilan kena pajak, oleh karena itu pendapatan bunga deposito dan jasa giro mengalami penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp52.653.894,00.
- 17) Pendapatan sewa gudang gula sebesar Rp27.469.219,00, pendapatan sewa rumah dinas sebesar Rp76.797.160,00, pendapatan sewa gedung Maducandya sebesar Rp190.090.926,00, dan pendapatan sewa wisma tamu sebesar Rp70.739.304,00 merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final. Dasar dari penyesuaian ini adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan yang terutang

bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final. Tetapi pendapatan sewa gudang gula, pendapatan sewa rumah dinas, pendapatan sewa gedung Maducandya, dan pendapatan sewa wisma tidak dicantumkan pada SPT 1771-I nomor 4, oleh karena itu pendapatan-pendapatan sewa tersebut mengalami penyesuaian fiskal negatif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis menghitung kembali penyesuaian fiskal PT. Madu Baru:

Tabel 5.10 Penyesuaian Fiskal Positif

KETERANGAN	JUMLAH
biaya pengeluaran khusus	Rp 17.000.000,00
biaya pengobatan	Rp 1.032.618.036,00
biaya manfaat (dana pensiun)	Rp 330.668.372,00
retel, telek, telepon (voucher)	Rp 42.137.583,00
biaya koran	Rp 15.217.700,00
biaya resepsi tamu	Rp 35.349.280,00
biaya pabrik (pemeliharaan rumah dinas)	Rp 47.354.021,63
sumbangan	Rp 399.578.000,00
sumbangan gempa bumi	408.254.954,54
biaya lain-lain	Rp 1.236.292,00
Jumlah	Rp 2.329.414.239,17

Sumber: Data diolah

Tabel 5.11 Penyesuaian Fiskal Negatif

KETERANGAN	JUMLAH
selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal	Rp 3.343.550.121,82
pendapatan bunga deposito dan jasa giro	Rp 52.653.894,00
pendapatan sewa gudang gula	Rp 27.469.219,00
pendapatan sewa rumah dinas	Rp 76.797.160,00
pendapatan sewa gedung	
Maducandya	Rp 190.090.926,00
pendapatan sewa wisma tamu	Rp 70.739.304,00
Jumlah	Rp 3.761.300.624,82

Sumber: Data diolah

- b. Menghitung kembali besarnya Pajak Penghasilan Badan Terutang

Tabel 5.12 Pajak Penghasilan Terutang Badan PT. Madu Baru

KETERANGAN	JUMLAH
Penghitungan sisa laba kena pajak penghasilan tahun ini	Rp 20.920.870.308,86
Penyesuaian fiskal positif	Rp 2.329.414.239,17
Penyesuaian fiskal negatif	Rp (3.761.300.624,82)
Laba (rugi) kena pajak	Rp 19.488.983.923,21
Dibulatkan dalam ribuan rupiah	Rp 19.488.983.000,00
PPh Badan terutang 2009 $28\% \times \text{Rp}19.488.983.000,00 =$	Rp 5.456.915.240,00
<u>Kredit pajak:</u>	
Kredit pajak pasal 25 Masa Januari - Desember 2009	Rp 4.513.434.000,00
Restitusi selisih denda	Rp 333.358.800,00
Kredit pajak pasal 22 Masa Januari - Desember 2009	Rp 0,00
Jumlah kredit pajak	Rp 4.516.767.588,00
Jumlah pajak yang masih kurang (lebih) dibayar	Rp 940.147.652,00

Sumber: Data diolah

- c. Perbandingan Penghitungan Yang Dilakukan Oleh PT. Madu Baru Dengan Penghitungan Yang Telah Dilakukan Oleh Penulis.

Tabel 5.13 Perbandingan Penghitungan Penyesuaian Fiskal Positif

KETERANGAN	PENULIS	PT. MADU BARU
	JUMLAH	JUMLAH
biaya pengeluaran khusus	Rp 17.000.000,00	Rp 0,00
biaya pengobatan	Rp 1.032.618.036,00	Rp 1.032.618.036,00
biaya manfaat (dana pensiun)	Rp 330.668.372,00	Rp 330.668.372,00
retel, telek, telepon (voucher)	Rp 42.137.583,00	Rp 42.137.583,00
biaya koran	Rp 15.217.700,00	Rp 0,00
biaya resepsi tamu	Rp 35.349.280,00	Rp 35.349.280,00
biaya pabrik (pemeliharaan rumah dinas)	Rp 47.354.021,63	Rp 47.354.021,63
sumbangan	Rp 399.578.000,00	Rp 399.578.000,00
sumbangan gempa bumi	408.254.954,54	Rp 408.254.954,54
biaya lain-lain	Rp 1.236.292,00	Rp 1.236.292,00
Jumlah	Rp 2.329.414.239,17	Rp 2.297.196.539,17

Sumber: Data diolah

Tabel 5.14 Perbandingan Penghitungan Penyesuaian Fiskal Negatif

KETERANGAN	PENULIS	PT. MADU BARU
	JUMLAH	JUMLAH
selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal	Rp 3.343.550.121,82	Rp 3.343.550.121,82
pendapatan bunga deposito dan jasa giro	Rp 52.653.894,00	Rp 52.653.894,00
pendapatan sewa gudang gula	Rp 27.469.219,00	Rp 27.469.219,00
pendapatan sewa rumah dinas	Rp 76.797.160,00	Rp 76.797.160,00
pendapatan sewa gedung Maducandya	Rp 190.090.926,00	Rp 190.090.926,00
pendapatan sewa wisma tamu	Rp 70.739.304,00	Rp 70.739.304,00
Jumlah	Rp 3.761.300.624,82	Rp 3.761.300.624,82

Sumber: Data diolah

Tabel 5.15 Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Badan

KETERANGAN	PENULIS	PT. MADU BARU
	JUMLAH	JUMLAH
Penghitungan sisa laba kena pajak penghasilan tahun ini	Rp 20.920.870.308,86	Rp 20.920.870.308,86
Penyesuaian fiskal positif	Rp 2.329.414.239,17	Rp 2.297.196.539,17
Penyesuaian fiskal negatif	Rp -3.761.300.624,82	Rp 3.761.300.624,82
Laba (rugi) kena pajak	Rp 19.488.983.923,21	Rp 19.456.766.223,21
Dibulatkan dalam ribuan rupiah	Rp 19.488.983.000,00	Rp 19.456.766.000,00
PPh Badan terutang 2009 28% x laba(rugi) kena pajak	Rp 5.456.915.240,00	Rp 5.447.894.480,00
<u>Kredit pajak:</u>		
Kredit pajak pasal 25		
Masa Januari - Desember 2009	Rp 4.513.434.000,00	Rp 4.513.434.000,00
Restitusi selisih denda	Rp 333.358.800,00	Rp 333.358.800,00
Kredit pajak pasal 22		
Masa Januari - Desember 2009	Rp 0	Rp 0
Jumlah kredit pajak	Rp 4.516.767.588,00	Rp 4.516.767.588,00
Jumlah pajak yang masih kurang (lebih) dibayar	Rp 940.147.652,00	931.126.892,00

Sumber: Data diolah

Dari tabel perbandingan di atas, terdapat selisih antara penghitungan yang dilakukan oleh PT. Madu Baru dengan penghitungan yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebesar Rp9.020.760,00. Selisih tersebut dikarenakan ada perbedaan dalam penghitungan penyesuaian fiskal positif.

2. Mengevaluasi penyetoran Pajak Penghasilan Badan

Penyetoran Pajak Penghasilan Badan Terutang PT. Madu Baru dilakukan pada tanggal 20 Maret 2010. Berdasarkan ketentuan perpajakan, jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Badan adalah

sebelum SPT pajak penghasilan dilaporkan. Karena tanggal penyetoran yang dilakukan oleh PT. Madu Baru tidak lebih dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, maka penyetoran yang dilakukan oleh PT. Madu Baru telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.

3. Mengevaluasi pelaporan SPT Tahunan

Pelaporan SPT Tahunan PT. Madu Baru dilakukan pada tanggal 23 Maret 2010. Berdasarkan ketentuan perpajakan, batas waktu pelaporan Pajak Penghasilan Badan adalah akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak. Karena tanggal pelaporan yang dilakukan oleh PT. Madu Baru tidak lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan, maka PT. Madu Baru telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.

C. Pembahasan

Langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk menghitung pajak penghasilan badan sudah benar, seperti:

1. Dalam menghitung besarnya penyesuaian fiskal positif, PT. Madu Baru masih belum menyesuaikan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak:
 - a. Biaya pengeluaran khusus sebesar Rp17.000.000,00 yang digunakan untuk membiayai perbaikan rumah dewan komisaris dan jamuan tamu.

- b. Biaya koran sebesar Rp15.217.700,00 yang digunakan untuk membeli koran dan majalah yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan.
2. Dalam menghitung besarnya penyesuaian fiskal negatif, PT. Madu Baru telah menyesuaikan pendapatan komersial dan biaya komersial.
3. Pendapatan bunga deposito dan jasa giro telah dikenakan PPh final sehingga mengurangi besarnya Pajak Penghasilan Badan terutang.
4. Pendapatan sewa telah dikenakan PPh final sehingga mengurangi besarnya Pajak Penghasilan Badan terutang.
5. PT. Madu Baru mengeluarkan biaya pengeluaran khusus untuk membiayai perbaikan rumah dewan komisaris dan jamuan tamu yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar oleh PT. Madu Baru bertambah.
6. Dalam Tunjangan Hari Raya (THR) terdapat biaya manfaat (dana pensiun) yang bukan merupakan iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, melainkan merupakan kewajiban pemberi kerja terhadap pegawainya yang telah mengalami penyesuaian fiskal positif sehingga menambah besarnya Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar.
7. Ada dua macam sumbangan yang dilakukan oleh PT. Madu Baru:
 - a. Sumbangan sebesar Rp399.578.000,00 yang digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.

- b. Sumbangan bencana alam gempa bumi sebesar Rp408.254.954,54 yang sebenarnya bukan merupakan sumbangan yang dikeluarkan untuk bantuan kemanusiaan, tetapi merupakan kerugian yang dialami perusahaan akibat bencana alam gempa bumi.
8. Penyetoran Pajak Penghasilan Badan terutang yang dilakukan oleh PT. Madu Baru telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga PT. Madu Baru tidak dikenakan sanksi berupa denda atas keterlambatannya menyetorkan Pajak Penghasilan Badan Terutang.
9. Pelaporan Pajak Penghasilan Badan terutang yang dilakukan oleh PT. Madu Baru telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga PT. Madu Baru tidak dikenakan sanksi berupa denda atas keterlambatannya melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan.
10. Tarif pajak yang digunakan 28% (dua puluh delapan persen) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat (1) huruf b.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil penghitungan kembali yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Badan tidak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Terdapat selisih sebesar Rp9.020.760,00 dalam penghitungan besarnya penyesuaian fiskal positif antara penghitungan yang dilakukan oleh PT. Madu Baru dan penghitungan yang dilakukan oleh penulis. Hal ini dikarenakan dalam menghitung besarnya penyesuaian fiskal positif, PT. Madu Baru masih belum menyesuaikan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yaitu biaya pengeluaran khusus dan biaya koran.

Penyetoran Pajak Penghasilan Badan dilakukan pada tanggal 20 Maret 2010 sehingga telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk pelaporan SPT Tahunan dilakukan pada tanggal 23 Maret 2010 sehingga telah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dialami penulis dalam melakukan penelitian pada PT. Madu Baru adalah Laporan Keuangan yang diperoleh penulis hanya berupa garis besarnya saja.


C. Saran

1. Bagi PT. Madu Baru

Sebaiknya PT. Madu Baru lebih teliti lagi dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan Badan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Lebih diperbanyak referensi materi tentang Pajak Penghasilan Badan dan diusahakan untuk mendapatkan data yang sangat terperinci tentang tempat penelitiannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009*, [online], (http://www.budget-info.com/index.php?option=com_content&view=article&id=187%3Aanggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-tahun-2009&catid=54%3Anational-budget-ta-2009&Itemid=201&lang=in), diakses tanggal 16 agustus 2010).
- Binanto, Iwan. 2008. *Menulis Referensi Online di DAFTAR PUSTAKA*, [online], (<http://iwanbinanto.wordpress.com/2008/07/26/menulis-referensi-online-di-daftar-pustaka/>), diakses tanggal 26 Oktober 2009).
- Fasilitas Pengurangan Tarif 50% PPh Badan tahun 2009*, [online], (<http://www.blogcatalog.com/blog/pajak-kita/59fa9732027c272ac9736bba26c20427>), diakses tanggal 23 oktober 2009).
- Hutomo, Sigit, YB. 2009. *Pajak Penghasilan Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2008. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA.
- Pendapatan Negara Meleset Dari Target*, [online], (<http://internasional.kompas.com/read/2010/01/04/16112479/Pendapatan.Negara.Meleset.dari.Target>), diakses tanggal 16 agustus 2010).
- Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan.
- Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 39/Pj/2009 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Wikipedia. 2011. *Pajak*, [online], (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, diakses tanggal 8 Maret 2011).

Yolina, Meilani S. 2009. *Dasar-dasar Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta : TaboraMedia.





LAMPIRAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR	1771	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	TAHUN PAJAK <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 24px; border: 1px solid black; padding: 5px;"> 2009 </div>
	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PERHATIAN : <ul style="list-style-type: none"> • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI 	

IDENTITAS	N P W P : 0 1 1 3 6 7 3 1 5 5 4 3 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK : P T M A D U B A R U
	JENIS USAHA : I N D U S T R I P E N G O L A H A N G U L A KLU: 1 5 4 2 1
	NO. TELEPON : 0 2 7 4 - 3 7 7 0 4 9 NO. FAKS : 0 2 7 4 - 3 7 3 0 7 1
	PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 0 9 s.d. 1 2 0 9
	NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) : I N D O N E S I A

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	: <input checked="" type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	: D R S H A N U N G T R I A T M O K O A K
N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK	: 0 6 8 5 0 1 7 7 4 5 2 6 0 0 0
NAMA AKUNTAN PUBLIK	: D R S H A N U N G T R I A T M O K O A K
N P W P AKUNTAN PUBLIK	: 0 6 8 5 0 1 7 7 4 5 2 6 0 0 0
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK	:
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK	:
NAMA KONSULTAN PAJAK	:
N P W P KONSULTAN PAJAK	:

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat bu... RUPIAH *)

	(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	19.456.766.224,00
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	NIHIL
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	19.456.766.224,00
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3	4	5.447.894.480,00
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3		
	c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)		
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	NIHIL	
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6	5.447.894.480,00	
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ...	7	NIHIL
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a	NIHIL
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	NIHIL
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c	NIHIL
	9. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c) ...	9	5.447.894.480,00
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a	4.531.434.000,00
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok PaiaK)	10b	3.333.588,00
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10c	NIHIL
	d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)	10d	4.516.767.588,00
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR	11. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	11	931.126.892,00
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 12px;"> 2 3 0 3 2 0 1 0 </div>	
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 10px;"> TGL BLN THN </div>	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Formulir 1771		Halaman 2	
(1)	(2)	RUPIAH (3)	
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	19.456.766.000,00	
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	NIHIL	
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	19.456.766.000,00	
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	4.864.191.500,00	
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	NIHIL	
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	4.864.191.500,00	
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	405.349.292,00	
	F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	NIHIL
		b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	NIHIL
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16 a. <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	b. <input type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.		
H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :		
	a. <input checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29		
	b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN		
	c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*		
	d. <input type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)		
	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)		
	l. <input type="checkbox"/> _____		
	m. <input type="checkbox"/> _____		
n. <input type="checkbox"/> _____			
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id . Atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.			
PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
a. <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUASA	c. Bantul	
		d. 2 3 0 4 2 0 1 0 (Tempat) tgl bln thn	
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :		Ditandatangani	
NAMA LENGKAP			
PENGURUS / KUASA :	e.	R A C H A M A D E D I C A H Y O N O	
NPWP :	f.	0 8 9 6 2 1 8 2 5 5 4 3 0 0 0	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR

1771 - I

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK

2	0	0	9
---	---	---	---

IDENTITAS	NPWP :	0	1	1	3	6	7	3	1	5	5	4	3	0	0	0
	NAMA WAJIB PAJAK :	P	T	M	A	D	U	B	A	R	U					
	PERIODE PEMBUKUAN :	0	1	0	9	s.d.	1	2	0	9						

NO	URAIAN	NO	RUPIAH
(1)	(2)	(3)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
	a. PEREDARAN USAHA	1a	121.452.661.289,00
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b	95.463.895.047,00
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c	1.840.020.553,00
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	24.148.745,69
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	1.675.459,65
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	4.903.335.024,00
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	(3.227.875.380,00)
	h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h	20.920.870.309,00
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2	NIHIL
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	20.920.870.309,00
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4	NIHIL
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		
	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a	NIHIL
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b	NIHIL
	c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c	1.079.972.058,00
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d	NIHIL
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e	399.578.000,00
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f	NIHIL
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g	NIHIL
	h. SANKSI ADMINISTRASI	5h	1.236.292,00
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i	NIHIL
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j	NIHIL
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k	408.254.954,00
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l	408.155.235,00
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m	2.297.196.539,00
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :		
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a	3.343.550.121,00
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b	NIHIL
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c	NIHIL
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d	417.750.503,00
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e	3.761.300.624,00
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - <input type="text" value="7a"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b	NIHIL
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8	19.456.766.224,00

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR

1771 - II

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 0 9

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH
					(Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
	N P W P : 0 1 1 3 6 7 3 1 5 5 4 3 0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK : P T M A D U B A R U			
	PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 0 9 s.d. 1 2 0 9				
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	20.988.136.631,00	-	-	20.988.136.631,00
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	26.646.591.398,00	887.812.587,00	-	27.534.403.985,00
3.	BIAYA TRANSPORTASI	1.464.245.943,00	-	-	1.464.245.943,00
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	4.592.775.717,00	-	408.254.955,00	5.001.030.672,00
5.	BIAYA SEWA	131.266.070,00	-	-	131.266.070,00
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	-	-	4.493.843.778,00	4.493.843.778,00
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	2.018.682.407,00	30.000.000,00	-	2.048.682.407,00
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	-	-	-	-
9.	BIAYA ROYALTI	-	-	-	-
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	-	25.351.703,00	-	25.351.703,00
11.	BIAYA LAINNYA	39.526.549.170,00	896.856.263,00	1.236.292,00	40.424.641.725,00
12.	PERSEDIAAN AWAL	35.076.276.481,00	-	-	35.076.276.481,00
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	(34.980.628.770,00)	-	-	(34.980.628.770,00)
14.	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	95.463.895.047,00	1.840.020.553,00	4.903.335.025,00	102.207.250.625,00

Catatan :

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR	1771 - III	LAMPIRAN - III	TAHUN PAJAK
	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	2 0 0 9
IDENTITAS	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI		
NPWP :	0 1 1 3 6 7 3 1 5 5 4 3 0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK :	P T M A D U B A R U
PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 0 9 s.d. 1 2 0 9		

NO.	NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP	
	(1)	(2)	JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI (3)	(Rupiah) (4)	(Rupiah) (5)	NOMOR (6)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14. dst						
JUMLAH			JML			

Catatan :

- Dilisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
- Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-III

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR 1771 - IV
 DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK
2 0 0 9

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

IDENTITAS	N P W P :	0	1	1	3	6	7	3	1	5	5	4	3	0	0	0	
	NAMA WAJIB PAJAK :	P	T	M	A	D	U	B	A	R	U						
	PERIODE PEMBUKUAN :	0	1	0	9	s.d.	1	2	0	9							

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN	NIHIL		
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	NIHIL		
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	NIHIL		
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	NIHIL		
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	NIHIL		
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	NIHIL		
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	NIHIL		
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI	NIHIL		
	b. PERENCANA KONSTRUKSI	NIHIL		
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI	NIHIL		
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	NIHIL		
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	NIHIL		
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	NIHIL		
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	NIHIL		
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BUSA	NIHIL		
14.	dst.	NIHIL		
JUMLAH BAGIAN A			JBA	

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	NIHIL
2.	HIBAH	NIHIL
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	NIHIL
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	NIHIL
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	NIHIL
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	NIHIL
7.	dst.	NIHIL
JUMLAH BAGIAN B		JBB

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR

1771 - V

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 0 9

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

IDENTITAS	N P W P	: 0 1	1 3 6	7 3 1	5	5 4 3	0 0 0	
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T M A D U B A R U						
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 0 9		s.d. 1 2 0 9				

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
			(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO X Kraton, Yogyakarta	4.203.032.0.541.000	4.500.000.000,00	65%	239.954.665,00
2.	PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA Jl. Denpasar Raya Kav. D. III Kuningan, Jakarta Selatan	01.061.248.9.051.000	2.425.000.000,00	35%	129.206.358,00
3.					
4.					
5.					
6. dst					
JUMLAH BAGIAN A		JBA	6.925.000.000,00	100%	369.161.023,00

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	J A B A T A N
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO X Kraton, Yogyakarta	4.203.032.0.541.000	Penasehat Komisaris
2.	GKR. PEMBAYUN Kraton, Yogyakarta	07.197.301.9.541.000	Komisaris Utama
3.	H. SUMARGONO Kemang Timur V/A5, Jakarta Selatan	05.016.623.0.002.000	Komisaris (Anggota)
4.	AGUS PURNOMO RD. 2 PG Madukismo	07.839.759.3.541.000	Komisaris (Anggota)
5.	RACHMAD EDI CAHYONO RD. 2 PG Madukismo	08.962.182.5.543.000	Direktur

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.35

Halaman ke- dari halaman Lampiran-V

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR

1771 - VI

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2	0	0	9
---	---	---	---

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

IDENTITAS	NPWP :	0	1	1	3	6	7	3	1	5	5	4	3	0	0	0
	NAMA WAJIB PAJAK :	P	T	M	A	D	U	B	A	R	U					
	PERIODE PEMBUKUAN :	0	1	0	9	s.d.	1	2	0	9						

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO (1)	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
			(Rupiah) (4)	% (5)
1.	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				
JUMLAH			JBA	

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO (1)	NAMA (2)	NPWP (3)	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah) (4)	TAHUN (5)	BUNGA/TH % (6)
1.	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
dst					

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO (1)	NAMA (2)	NPWP (3)	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah) (4)	TAHUN (5)	BUNGA/TH % (6)
1.	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
dst					

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1A

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK **2009****DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL**

NPWP : **011367315543000** NAMA WAJIB PAJAK : **P T M A D U B A R U**

KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				KOMERSIAL	FISKAL		
<u>HARTA BERWUJUD</u>							
<u>Kelompok 1 :</u>							
Mesin, Kndraan, Alt Prtanian, Inventaris	2005-2009	573.103.969,00	249.479.556,00	GL	SM	102.378.564,00	
<u>Kelompok 2 :</u>							
Mesin, Kndraan, Alt Prtanian, Inventaris	2002-2009	55.071.452.745,00	34.207.062.906,00	GL	SM	7.334.878.603,00	
<u>Kelompok 3 :</u>							
Tanah (hak guna bangunan)	1999-2001	67.047.005,00	19.521.901,00	GL	SM	2.240.238,00	
<u>Kelompok 4 :</u>							
<u>KELOMPOK BANGUNAN</u>							
<u>Permanen :</u>							
Gedung&Penataran, Jalan & Jembatan	1990-2009	11.110.795.402,00	9.473.758.538,00	GL	SM	496.628.433,00	
<u>Tidak Permanen :</u>							
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL						7.936.325.838,00	
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						4.592.775.717,00	
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a)						3.343.550.121,00	
<u>HARTA TAK BERWUJUD</u>							
<u>Kelompok 1 :</u>							
<u>Kelompok 2 :</u>							
<u>Kelompok 3 :</u>							
<u>Kelompok 4 :</u>							
<u>Kelompok Lain-lain :</u>							
JUMLAH AMORTISASI FISKAL							
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL							
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b)							

Bantul,

23**04****2010**

WAJIB PAJAK / KUASA

ditandatangani

Rachmad Edi Cahyono

8A-1	PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR	LAMPIRAN KHUSUS		8A-1
		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN		TAHUN PAJAK
				2 0 0 9
N P W P : 0 1 1 3 6 7 3 1 5 5 4 3 0 0 0				
NAMA WAJIB PAJAK : P T M A D U B A R U				

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	7.555.591.437,00	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	3.152.212.198,00
2.	INVESTASI SEMENTARA	-	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	-
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	6.880.573.476,00	3.	HUTANG BUNGA	-
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	-	4.	HUTANG PAJAK	339.151.010,00
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	9.179.919.563,00	5.	HUTANG DIVIDEN	-
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	-	6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	408.317.909,00
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	-	7.	HUTANG BANK	24.094.796.552,00
8.	PERSEDIAAN	47.772.106.415,00	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	1.244.826.906,00
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	6.624.619.885,00	9.	UANG MUKA PELANGGAN	-
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	763.154.571,00	10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	56.647.280.844,00
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	-	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	-
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	-	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	-
13.	TANAH DAN BANGUNAN	12.845.650.951,00	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	-
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	79.185.760.066,00	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	3.277.419.261,00
15.	DIKURANGI : AKUMULASI PENYUSUTAN	(37.657.043.352,00)	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	7.444.411.698,00
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	-	16.	MODAL SAHAM	6.925.000.000,00
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	-	17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	4.081.670.000,00
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	-	18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	24.116.466.100,00
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	-	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	14.536.781.795,00
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	13.566.156.765,00	20.	EKUITAS LAIN-LAIN	448.255.504,00
	JUMLAH AKTIVA	146.716.589.777,00		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	146.716.589.777,00

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	121.452.661.289,00
2.	BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN	34.433.211.266,00
3.	UPAH BURUH LANGSUNG	18.904.595.254,00
4.	BIAYA PABRIKASI	26.660.917.368,00
5.	JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4)	79.998.723.888,00
6.	SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL	0,00
7.	SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR	0,00
8.	HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 - 7)	-
9.	SALDO BARANG JADI - AWAL	35.076.276.481,00
10.	SALDO BARANG JADI - AKHIR	34.980.628.770,00
11.	HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10)	80.094.371.599,00
12.	LABA KOTOR (1 - 11)	41.358.289.690,00
13.	BEBAN PENJUALAN	1.840.020.553,00
14.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	15.369.523.449,00
15.	LABA USAHA (12 - 13 - 14)	24.148.745.689,00
16.	PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN	(2.819.620.425,00)
17.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	-
18.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17)	21.329.125.263,00
19.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	6.384.088.514,00
20.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19)	14.945.036.749,00
21.	POS LUAR BIASA	408.254.955,00
22.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21)	14.945.036.749,00
23.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	-
24.	LABA BERSIH (22 - 23)	14.536.781.794,00

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
			-
			-
			-
			-
			-
			-

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. Bantul

2 3 0 4 2 0 1 0
(tgl) (bln) (thn)




(Tempat)

b. WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran_2: Surat Setoran Pajak PT. Madu Baru

 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk arsip Wajib Pajak</p>																																	
<p>Nomor : 011367315543000</p> <p>Identifikasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</p>																																			
<p>Wajib Pajak : PT. MADUBARU</p> <p>Alamat WP : Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Kode Pos 55181</p>																																			
<p>Identifikasi dengan Nomor Objek Pajak</p> <p>Identifikasi OP :</p>																																			
<p>Nama Akun Pajak</p> <p style="text-align: center;">2126</p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p style="text-align: center;">200</p>	<p>Uraian Pembayaran :</p> <p>PPH Pasal 29 Tahun 2009</p>																																	
<p>Masa Pajak</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;">Feb</td> <td style="width: 5%;">Mar</td> <td style="width: 5%;">Apr</td> <td style="width: 5%;">Mei</td> <td style="width: 5%;">Jun</td> <td style="width: 5%;">Jul</td> <td style="width: 5%;">Ags</td> <td style="width: 5%;">Sep</td> <td style="width: 5%;">Okt</td> <td style="width: 5%;">Nop</td> <td style="width: 5%;">Des</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>												Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<p>Tahun Pajak</p> <p style="text-align: center;">2009</p>
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des																								
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
<p>Diisi dengan angka sesuai kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan.</p> <p>Diisi Tahun terutangnya Pajak</p>																																			
<p>Identifikasi dengan Nomor Ketetapan :</p> <p>Identifikasi dengan Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT</p>																																			
<p>Jumlah Pembayaran : Rp 931.126.892 Diisi dengan rupiah penuh</p> <p>Penulisan : Sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah.</p>																																			
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal : 23 MAR 2010</p> <p style="text-align: center;">Cap dan tanda tangan</p> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">Nama Jelas :</p> </div>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Bantul, Tanggal 20 Maret 2010</p> <p style="text-align: center;">Cap dan tanda tangan</p> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">Nama Jelas : Irwan Revianto Rares</p> </div>																													
<p>"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																																			

Lampiran_3: Surat Edaran dan Keputusan Direktorat Jendral Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 27/PJ.22/1986
TENTANG
BIAYA "ENTERTAINMENT" DAN SEJENISNYA (SERI PPh UMUM 18)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan mengenai biaya "entertainment", representasi, jamuan tamu dan sejenisnya yang dapat dikurangkan dari penghasilan, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Biaya "entertainment", representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.
2. Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil).
3. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, sejak tahun pajak 1986 agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif seperti terlampir yang berisi :
 - a. Nomor urut.
 - b. Tanggal "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 - c. - Nama tempat "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
- Alamat "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Jenis "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 - Jumlah (Rp) "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
- d. Relasi usaha yang diberikan "entertainment" dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas berisi :
- Nama
 - Posisi
 - Namaperusahaan
 - Jenis usaha.
4. Apabila petugas pajak yang melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan tahun 1984 dan 1985 menemukan pos biaya "entertainment" dan sejenisnya, maka kepada Wajib Pajak seyogyanya dimintakan daftar nominatif seperti tersebut di atas untuk membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan.

Demikianlah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd

Drs. SALAMUN A.T.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 220/PJ./2002
TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN
TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perlakuan pajak sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4055);

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan kegiatan Orang Pribadi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN.

Pasal 1

- (1) Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran I butir I huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- (2) Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
- (2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.03/2000 Lampiran II butir I huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.

- (2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 4

Apabila atas penghasilan Wajib Pajak yang dapat dibebani biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus, maka pembebanan biaya-biaya tersebut telah termasuk dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus.

Pasal 5

Atas biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, tidak merupakan penghasilan bagi para pegawai perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2002
DIREKTUR JENDERAL,
ttd

HADI POERNOMO



Lampiran_4: Daftar Peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 Tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/KMK.04/2001 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan.

Lampiran_5: Pedoman Wawancara

1. Apakah pendapatan sewa sudah dikenakan PPh final?
2. Apakah pendapatan bunga deposito dan jasa giro sudah dikenakan PPh final?
3. Berasal dari manakah angka-angka yang terdapat pada penyesuaian fiskal?





PT MADUBARU

PG/PS MADUKISMO

SURAT KETERANGAN

No. : 0270 /DIR/MB/I/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa,

N a m a : Gita Ruth Vernanda.

No. Mhs. : 062114128

Adalah mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang sudah selesai melaksanakan penelitian di Bagian Akuntansi & Keuangan PT Madubaru Yogyakarta mulai tanggal 23 September 2010 s/d 23 Desember 2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Januari 2011

A/n Direktur PT Madubaru

Kabag. SDM & Umum


Ketha Isharsriyanti